

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Pembiayaan Bermasalah

2.1.1.1 Pengertian Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah adalah suatu penyaluran dana yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah yang dalam pelaksanaan pembayaran pembiayaan oleh nasabah itu terjadi hal-hal seperti pembiayaan yang tidak lancar, pembiayaan yang debitemnya tidak memenuhi persyaratan yang dijanjikan, serta pembiayaan tersebut tidak menepati jadwal angsuran. Sehingga hal-hal tersebut memberikan dampak negative bagi kedua belah pihak (debitur dan kreditur). Pembiayaan yang termasuk dalam kategori pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan kurang lancar (*substandard*), pembiayaan yang diragukan (*doubtfull*), dan pembiayaan macet (*loss*). Bank Indonesia (BI) melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI) menentukan bahwa rasio pembiayaan bermasalah (*credit risk ratio*) adalah sebesar 5%, yaitu diperoleh dengan cara membandingkan antara total pembiayaan bermasalah (NPF) dengan total pembiayaan yang disalurkan.

Menurut Antonio dalam Umam (2016:203) pembiayaan bermasalah adalah sebagai berikut:

“ Pembiayaan yang telah terjadi kemacetan antara pihak debitur yang tidak bisa memenuhi kewajibannya kepada pihak kreditur”

Menurut Luh Gede Meydianawathi (2007 : 138) pembiayaan bermasalah adalah sebagai berikut:

“Pembiayaan bermasalah merupakan persentase jumlah kredit bermasalah (dengan kriteria kurang lancar, diragukan, dan macet) terhadap total kredit yang dikeluarkan bank. timbul karena masalah yang terjadi dalam proses persetujuan pembiayaan di internal bank, atau setelah pembiayaan diberikan.”

Menurut IAI dalam PSAK No. 31 (Revisi 2000) pembiayaan bermasalah / *Non Performing Financing* adalah sebagai berikut:

“Kredit /pembiayaan yang pembayaran angsuran pokok dan atau bunga/bagi hasil telah lewat dari 90 hari atau lebih setelah jatuh tempo, atau kredit/pembiayaan yang pembayarannya secara tepat waktu sangat diragukan”.

Menurut Lukman Dendawijaya (2005:82) mendefinisikan *Non Performing Finance* (NPF) adalah sebagai berikut:

“Kredit Bermasalah (NPF) adalah kegagalan pihak debitur memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran (cicilan) pokok kredit yang telah disepakati”

Jadi dapat disimpulkan, pembiayaan bermasalah adalah suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atas seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan dan dapat menimbulkan kerugian potensial kepada bank. Serta merupakan permasalahan bagi bank, timbulnya permasalahan ini dapat diakibatkan oleh faktor internal dan faktor eksternal.

2.1.1.2 Gejala Pembiayaan Bermasalah

Menurut Umam (2016:208) gejala-gejala yang muncul sebagai tanda akan terjadinya kredit bermasalah adalah:

1. Penyimpangan dari berbagai ketentuan dalam perjanjian kredit,
2. Penurunan kondisi keuangan perusahaan,
3. Frekuensi pergantian pimpinan dan tenaga inti,
4. Penyajian bahan masukan secara tidak benar,
5. Menurunnya sikap kooperatif debitur,
6. Penurunan nilai jaminan yang disediakan,
7. Problem keuangan atau pribadi.”

2.1.1.3 Penyebab Pembiayaan Bermasalah

Menurut Antonio dalam Umam (2016:206) penyebab timbulnya pembiayaan bermasalah adalah sebagai berikut:

“Pembiayaan bermasalah selain dari pihak bank dan debitur, juga dipengaruhi oleh informasi-informasi yang diberikan pihak bank kurang dimengerti oleh nasabahnya.”

Menurut Umam (2016:219) penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah adalah karena kesulitan-kesulitan keuangan yang dihadapi nasabah. Penyebab kesulitan keuangan perusahaan nasabah dapat dibagi sebagai berikut:

“1. Faktor Internal

Faktor internal adalah faktor yang ada di dalam perusahaan sendiri dan faktor utama yang paling dominan adalah manajerial. Timbulnya kesulitan-kesulitan keuangan perusahaan yang disebabkan oleh faktor manajerial dapat dilihat dari beberapa hal, seperti kelemahan dalam kebijakan pembelian dan penjualan, lemahnya pengawasan biaya dan pengeluaran, kebijakan piutang yang kurang tepat, penempatan yang berlebihan pada aktiva tetap, permodalan yang tidak cukup.

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah faktor-faktor yang berada di luar kekuasaan manajemen perusahaan, seperti bencana alam, peperangan, perubahan-perubahan teknologi dan lain-lain.”

Menurut Sutojo dalam Umam (2016:207) pembiayaan bermasalah dapat timbul karena sebab-sebab sebagai berikut:

1. “Menurunnya kondisi usaha bisnis perusahaan yang disebabkan merosotnya kondisi ekonomi umum dan/atau bidang usaha di mana mereka beroperasi.
2. Adanya salah urus dalam pengelolaan usaha bisnis perusahaan, atau karena kurang berpengalaman dalam bidang usaha yang mereka tangani.
3. Problem keluarga, misalnya perceraian, kematian, sakit yang berkepanjangan atau pemborosan dana oleh salah satu atau beberapa orang anggota keluarga debitur.
4. Kegagalan debitur pada bidang usaha atau perusahaan mereka yang lain.
5. Kesulitan likuiditas keuangan yang serius.
6. Munculnya kejadian di luar kekuasaan debitur, misalnya perang dan bencana alam.
7. Watak buruk debitur (yang dari semula memang telah merencanakan untuk tidak akan mengembalikan kredit).”

2.1.1.4 Perhitungan Pembiayaan Bermasalah

Tingkat *Non Performing Finance* (NPF) ini secara otomatis akan mempengaruhi profitabilitas, NPF semakin tinggi maka profitabilitas akan semakin rendah dan sebaliknya, jika NPF semakin rendah maka profitabilitas akan semakin tinggi, seperti yang diungkapkan M.Faisal Abdullah (2000:114) adalah sebagai berikut:

“Jika kredit bermasalah sangat besar dan cadangan yang dibentuk juga besar berakibat modal bank kemungkinan menjadi negatif sehingga laba yang diperoleh menjadi terganggu.”

Menurut Muhammad (2005:265) menjelaskan bahwa:

“Komponen penilaian suatu aktiva produktif sebagai indikator penilaian kinerja dan kesehatan bank terdiri dari total kredit/pembiayaan bermasalah dan total kredit/pembiayaan yang diberikan.”

Tingkat risiko pembiayaan bermasalah dapat dirumuskan:

$$\text{Pembiayaan Bermasalah} = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan Bermasalah}} \times 100\%$$

(sumber: “Muhammad”2005;265)

2.1.1.5 Penangan Pembiayaan Bermasalah Perbankan Syariah

Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 10/18/PBI/2008 dalam Umam (2016:209-210) tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usahan Syariah sebagai berikut:

“Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya”,

antara lain meliputi:

1. “Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya;
2. Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan, antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dan/atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah harus dibayarkan kepada bank;
3. Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan tidak terbatas pada *rescheduling* atau *reconditioning*, antara lain meliputi:
 - a. Penambahan dana fasilitas pembiayaan bank,
 - b. Konversi akad pembiayaan,
 - c. Konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah,
 - d. Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah.”

2.1.2 Pembiayaan *Mudharabah*

2.1.2.1 Pengertian Pembiayaan *Mudharabah*

Menurut Saparuddin siregar (2013:205) pembiayaan *mudharabah* adalah sebagai berikut:

“*Mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana.”

Menurut Antonio Syafi'i (2007:95) pembiayaan *mudharabah* adalah sebagai berikut :

“Suatu akad kerja sama usaha antara 2 orang atau lebih dimana pihak yang mempunyai modal atau disebut Shohibul Mal memberikan modal kepada pengelola modal untuk dikelola dengan ketentuan pemilik modal tidak ikut langsung mengelola modal usaha nya dan apabila terjadi kerugian ditanggung oleh pemilik modal dengan ketentuan bukan kelalaian dari pengelola modal”.

Menurut PSAK No.105 paragraf 04 (IAI:2007) pembiayaan *mudharabah* adalah sebagai berikut:

“Pembiayaan *mudharabah* meruokan akad kerjasama usaha antara pemilik dana untuk melakukan kegiatan usaha, laba dibagi atas dasar nisbah bagi hasil menurut kesepakatan kedua belah pihak, sedangkan bila terjadi kerugian akan ditanggung oleh si pemilik dana kecuali disebabkan oleh pengelola dana”

Menurut Sudarsono (2008:76) pembiayaan *mudharabah* adalah sebagai berikut:

“pembiayaan *mudharabah* adalah kerjasama usaha antar dua pihak, dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal sedangkan pihak kedua (*mudharib*) menjadi pengelola.

2.1.2.2 Landasan Hukum Pembiayaan *Mudharabah*

Secara umum, landasan dasar syariah *Al-Mudharabah* lebih mencerminkan anjuran untuk melaksanakan usaha. Hal ini tampak dalam ayat-ayat dan hadis berikut ini:

1. Al-Qur'an

a. Al-Muzzammil: 20

.....واخزون بضربى نى لأرض يبيعون م نضل آل ٢٠

Artinya: “Dan dari orang-orang yang berjalan dimuka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT”(Al-Muzzammil: 20).

b. Al-Jumu'ah: 10

ناذا نضيت الصلوة نأوشزوا نى ضر لأ وأبيعوا م نضل آل ٢٠

Artinya: “Apabila telah ditunaikan shalat maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah SWT.” (Al-Jumu'ah: 10).

2. Al-Hadist

1) HR. Thabrani

“Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharib-nya agar tidak mengurangi lautan, dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung risikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan abai itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya.” (HR. Thabrani dai Ibnu Abbas).

2) HR. Ibnu Majah

“Nabi bersabda, ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradah (mudharabah) dan mencampur gandum dengan jewawut

untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.” (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).

2.1.2.3 Rukun dan Syarat *Mudharabah*

Sebagaimana akad lain dalam syariat Islam, akad *mudharabah* menjadi sah, maka harus memenuhi rukun dan syarat *mudharabah*. Menurut madzhab Hanafi, apabila rukun sudah terpenuhi tetapi syarat tidak terpenuhi maka rukun menjadi tidak lengkap sehingga akad tersebut menjadi *fasid* (rusak).

Sedangkan rukun dalam *mudharabah* berdasarkan Juhur Ulama ada 3 yaitu: dua orang yang melakukan akad (*al-aqidani*), modal (*ma“qud alaih*), dan shighat (*ijab dan qabul*). Ulama Syafi“iyah lebih memerinci lagi menjadi enam rukun menurut Suhendi (2002:139):

- a. “Pemilik modal (*shohibul maal*)
- b. Pelaksanaan usaha (*mudharib* atau pengusaha)
- c. Akad dari kedua belah pihak (*ijab dan kabul*)
- d. Objek *mudharabah* (pokok atau modal)
- e. Usaha (pekerjaan pengelola modal)
- f. Nisbah keuntungan.”

Sedangkan menurut ulama Hanafiyah berpendapat bahwa yang menjadi rukun akad *mudharabah* adalah *ijab* dan *qabul* saja, sedangkan sisa rukun-rukun yang disebutkan Juhur Ulama itu, sebagai syarat akad *mudharabah*. Adapun syarat-syarat *mudharabah* berhubungan dengan pelaku *mudharabah* (*al- aqidani*), modal dan akad. Bagi pemilik modal dan pengusaha harus cakap bertindak hukum dan cakap untuk menjadi wakil.

Syarat dalam hal modal adalah harus berbentuk uang, dan jelas jumlahnya. Juga disyaratkan harus ada, tunai, bukan dalam bentuk utang, dan harus diberikan kepada *mudharib*. Oleh karenanya jika modal itu berbentuk barang, menurut ulama fiqh tidak diperbolehkan, karna sulit untuk menentukan keuntungannya. Yang berhubungan dengan laba atau keuntungan disyaratkan bahwa pembagian laba harus memiliki ukuran yang jelas

dan laba harus berupa bagian yang umum (*masyhuri*). Adapun syarat-syarat *mudharabah*, sesuai dengan rukun yang dikemukakan Juhur Ulama diatas adalah:

- a. Yang terkait dengan orang yang melakukan akad, harus orang yang mengerti hukum dan cakap diangkat sebagai wakil, karena pada suatu posisi orang yang akan mengelola modal adalah wakil dari pemilik modal. Itulah sebabnya, syarat-syarat seorang wakil juga berlaku bagi pengelola modal dalam akad *mudharabah*.
- b. Yang terkait dengan modal, disyaratkan: berbentuk uang, jelas jumlahnya, tunai, diserahkan sepenuhnya kepada pedagang atau pengelola modal. Oleh sebab itu, jika modal itu berbentuk barang, menurut ulama fiqih tidak diperbolehkan, karena sulit untuk menentukan keuntungannya.
- c. Yang terkait dengan keuntungan, diisyaratkan bahwa pembagian keuntungan harus jelas dan bagian masing-masing diambilkan dari keuntungan dagang itu, seperti setengah, sepertiga, atau seperempat. Apabila pembagian keuntungan tidak jelas, menurut ulama Hanifah, akad itu *fasid* (rusak).

2.1.2.4 Jenis-Jenis Pembiayaan *Mudharabah*

Ada dua jenis *mudharabah*. Kedua jenis tersebut adalah *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*.

a. *Mudharabah mutlaqah*

Yang dimaksud dengan transaksi *mudharabah mutlaqah* adalah bentuk kerja sama antara *shohibul maal* dan *mudhrib* yang cakupannya sangat luas dan tidak di batasi oleh spesifik jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Penerapan *mudharabah mutlaqah* dapat berupa tabungan dan deposito sehingga terdapat dua jenis

himpunan dana yaitu *mundharabah* dan deposito *mundharabah*. Berdasarkan prinsip ini tidak ada pembatasan dalam menggunakan dana yang dihimpun.

b. *Mundharabah muqayyadah*

Mundharabah muqayyadah atau disebut juga dengan istilah *restrictedmundharabah* atau *specified* *mundharabah* adalah kebalikan dari *mundharabah mutlaqah*. Si *mundharib* di batasi dengan batasan jenis usaha, waktu, dan tempat usaha. Adanya pembatasan ini sering kali mencerminkan kecenderungan umum si *shahibul maal* dalam jenis dunia usaha.

2.1.2.5 Aplikasi *Mudharabah* dalam Perbankan

Mudharabah dalam perbankan diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan. Pada sisi penghimpunan dana, *mundharabah* diterapkan pada:

1. Tabungan berjangka, yaitu tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan khusus, seperti tabungan haji, tabungan kurban, deposito, dan sebagainya.
2. Deposito special (*special investment*), dimana dana yang dititipkan nasabah khusus untuk bisnis tertentu, misalnya *mudharabah* saja atau *ijarah* saja.

Adapun pada sisi pembiayaan, *mundharabah* diterapkan untuk:

1. Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa.
2. Investasi khusus, disebut juga *mudharabah muqayyadah* dimana sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh *shahibul maal*.

2.1.2.6 Resiko dan Manfaat *Mudharabah*

1. Resiko yang terdapat dalam *mudharabah*, terutama pada penerapan dalam pembiayaan relatif tinggi, yaitu:

- a. *Side streaming*, nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak.
 - b. Lalai dalam kesalahan yang disengaja.
 - c. Penyembunyian keuntungan oleh nasabah bila nasabah tidak jujur.
2. Manfaat yang terdapat dalam pembiayaan *mudharabah*, yaitu:
- a. Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.
 - b. Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/hasil usaha bank sehingga bank tidak akan pernah mengalami *negative spread*.
 - c. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow*/ arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah.
 - d. Bank akan lebih selektif dan hati-hati (*prudent*) mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan karena keuntungan kongkret dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.
 - e. Prinsip bagi hasil dalam *al-mdharabah/al-musyarakah* ini berbeda dengan prinsip bunga tetap dimana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapapun keuntungan yang dihasilkan nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.

2.1.2.7 Fatwa DSN No: 07/DSN/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Mudharabah*

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia DSN-MUI, setelah menimbang :

1. Lembaga Keuangan Syariah (LKS), pihak LKS menyalurkan pembiayaan dengan cara *mundharabah*, yaitu akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*malik, shahib al-maal*, LKS) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak kedua (*amil, mundharib, nasabah*) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.
2. Bahwa agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan syariah, DSN-MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang *mundharabah* untuk dijadikan pedoman oleh LKS.

Mengingat:

- a. Firman Allah, QS. An –Nisa [4] : 29.

“Hai orang yang beriman! Janganlah kalian memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela diantaramu...”

- b. Firman Allah, QS. Al-Baqarah [2] : 283:

“... Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya...”

- c. Hadis Nabi riwayat Thabran:

“Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai mundharabah, ia mensyaratkan kepada mundharibnya agar tidak mengurangi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mundharib) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya.” (HR. Ath-Thabraniy dari Ibnu Abbas)

- d. Hadis Nabi riwayat At-Tirmidziy dari Amr bin Awf

“Shulh (penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk mufakat) dapat dilakukan diantara kaum muslimin, kecuali shulh yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kamu muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram.” (HR. At-Tirmidziy dari Amr bin Awf)

- e. Hadis Nabi


“Tidak boleh membahayakan/merugikan (orang lain) dan tidak boleh membalas bahaya dengan bahaya.” (Wahbah az-Zuhayliy, al-Fiqh al-Islamiy wa Ashllatuhu,1989, 4/838).

f. Kaidah Fikih

“Pada dasarnya bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dahlil yang mengharamkannya.”

2.1.2.8 Skema Pembiayaan *Mudharabah*

Secara umum aplikasi perbankan *mudharabah* dapat digambarkan dalam skema berikut ini:



Gambar 2.1
Skema Aplikasi *Mudharabah*

(sumber: Muhammad Syafi’I Antonio, 2001:98)

2.1.2.9 Pembiayaan Bermasalah *Mudharabah*

Menurut Antonio (2005:94) terdapat risiko dalam pembiayaan *mudharabah* terutama pada penerapannya dalam pembiayaan yang relatif tinggi, yaitu sebagai berikut:

”nasabah yang menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak, lalai dan kesalahan yang disengaja, dan penyembunyian keuntungan oleh nasabah bila nasabahnya tidak jujur.”

Adapun upaya untuk meminimalisir nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah mudharabah menurut Trisadini (2013:109-110) adalah sebagai berikut:

1. “ Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu penjadwalan kembali jangka waktu pembayaran serta memperkecil jumlah pembayaran atau akad dan margin baru. Kebijakan ini berkaitan dengan jangka waktu kredit sehingga keringanan yang dapat diberikan adalah :
 - a. Memperpanjang jangka waktu pembayaran
 - b. Memperpanjang jarak waktu angsuran, misalnya semula angsuran ditetapkan 3 bulan, kemudian menjadi 6 bulan
 - c. Penurunan jumlah untuk setiap angsuran yang mengakibatkan perpanjangan jangka waktu pembayaran.
2. Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank, antara lain meliputi :
 - a. Pengurangan jadwal pembayaran
 - b. Perubahan jumlah angsuran
 - c. Perubahan jangka waktu
 - d. Perubahan nisbah dalam pembiayaan mudharabah atau masyarakat
 - e. Perubahan proyeksi bagi hasil dalam pembiayaan mudharabah atau masyarakat, dan/atau Pemberian potongan
3. Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan antara lain meliputi :
 - a. Penambahan dana fasilitas pembiayaan bank
 - b. Konversi akad pembiayaan
 - c. Konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka
 - d. Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah yang dapat disertai dengan *rescheduling* atau *reconditioning*.”

2.1.3 Pembiayaan *Musyarakah*

2.1.3.1 Pengertian Pembiayaan *Musyarakah*

Menurut Antonio (2011: 90) pembiayaan *musyarakah* adalah sebagai berikut :

“Akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (*amal/expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan”.

Menurut Karim (2010:102) pembiayaan *musyarakah* adaalh sebagai berikut:

“Pembiayaan *musyarakah* adalah semua bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih dimana mereka secara bersama-sama memadukan seluruh bentuk sumber daya baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud”

Menurut Yusuf dkk (2010: 475) pembiayaan *musyarakah* adalah sebagai berikut:

“Akad kerja sama diantara para pemilik modal yang mencampurkan modal mereka untuk tujuan mencari keuntungan. Dalam *musyarakah* mitra dan banksama-sama menyediakan modal untuk membiayai suatu usaha tertentu, baik yang sudah berjalan maupun yang baru”.

Menurut PSAK 106 paragraf 04 (IAI:2007) pembiayaan *musyarakah* adalah sebagai berikut:

“Musyarkah merupakan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan pada porsi kontribusi dana.”

Menurut Muhammad (2005: 10) pembiayaan *musyarakah* adalah sebagai berikut:

“Suatu perkongsian antara dua belah pihak atau lebih dalam suatu obyek dimana masing-masing pihakberhak atas segala keuntungan dan tanggung jawab akan segala kerugian yang terjadi sesuai dengan penyertaan masing-masing”.

2.1.3.2 Landasan Hukum Pembiayaan *Musyarakah*

Musyarakah merupakan akad yang diperbolehkan berdasarkan Al-Qur’an, sunnah, dan ijma:

1. Al-Qur’an
 - a. Q.S An Nisa ayat 12

نان كاوياً أكرمهم ذلك نهم شركاءنى الثالث

Artinya: “Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu”. (Q.S An Nisa : 12)

- b. Q.S Shaad ayat 24

امهم وارمهم آل خطاء لبيخى بعصمهم عرى بعض الالذيه امضى أو عملها

Artinya: “Dari sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang shaleh; dan amat sedikitlah mereka ini”. (Q.S Shaad : 24)

Dalam Surah An-Nisa (4) ayat 12, pengertian *syarukâ'* adalah bersekutu dalam memiliki harta yang diperoleh dari warisan. Sedangkan dalam Surah Shâd (38) ayat 24, lafal *al-khulathâ'* diartikan *syarukâ'*, yakni orang-orang yang mencampurkan harta mereka untuk dikelola bersama.

2. Sunnah

- a. Hadist Abu Huraira
- b. Hadist As-Saib Al-Makhzumi
- c. Hadist Abdullah bin Mas'ud

3. Ijma'

Ibnu Qudamah dalam kitabnya, al Mughni, telah berkata: “Kaum muslimin telah berkonsensus terhadap legitimasi masyarakat secara global walaupun terdapat perbedaan pendapat dalam beberapa elemen darinya”.

2.1.3.3 Rukun dan Syarat *Musyarakah*

Musyarakah memiliki beberapa rukun yaitu:

1. Ijab-qabul (*sighat*)

Adalah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yang bertransaksi.

2. Dua pihak yang berakad (*'aqidani*) dan memiliki kecakapan melakukan pengelolaan harta.

3. Objek aqad (*mahal*), yang disebut juga *ma'qud alaihi*, yang mencakup modal atau pekerjaan.

4. Nisbah bagi hasil.

Adapun yang menjadi syarat *syirkah* adalah sebagai berikut:

1. Tidak ada bentuk khusus kontrak, berakad dianggap sah jika diucapkan secara verbal/tertulis, kontrak dicatat dalam tulisan dan disaksikan.
2. Mitra harus kompeten dalam memberikan/diberikan kekuasaan perwalian.
3. Modal harus uang tunai, emas, perak yang nilainya sama, dapat terdiri dari asset perdagangan, hak yang tidak terlihat (misalnya lisensi, hak paten dan sebagainya).
4. Partisipasi para mitra dalam pekerjaan adalah sebuah hukum dasar dan tidak diperbolehkan bagi salah satu dari mereka untuk mencantumkan tidak ikut sertanya mitra lainnya. Namun porsi melaksanakan pekerjaan tidak perlu harus sama, demikian pula dengan bagian keuntungan yang diterima.

2.1.3.4 Jenis-Jenis Pembiayaan *Musyarakah*

1. Syirkah Al-Amlak

Syirkah al-amlak (syirkah milik) adalah ibarat dua orang atau lebih memilikkan suatu benda kepada yang lain tanpa ada akad *syirkah*. Dari definisi tersebut, dapat dipahami bahwa *syirkah milik* adalah suatu *syirkah* dimana dua orang atau lebih bersama-sama memiliki suatu barang tanpa melakukan akad *syirkah*. Contoh, dua orang diberi hibah ssebuah rumah. Dalam contoh ini rumah tersebut dimiliki oleh dua orang melalui hibah, tanpa akad *syirkah* antara dua orang yang diberi hibah tersebut. Dalam *syirkah al-amlak*, terbagi dalam dua bentuk, yaitu:

a. Syirkah al-jabr

Berkumpulnya dua orang atau lebih dalam pemilikan suatu benda secara paksa.

b. *Syirkah Ikhtiyariyah*

Yaitu suatu bentuk kepemilikan bersama yang timbul karena perbuatan orang-orang yang berserikat.

2. *Syirkah Al- 'Uqud*

Syirkah al-uqud (contractual partnership), dapat dianggap sebagai kemitraan yang sesungguhnya, karena para pihak yang bersangkutan secara sukarela berkeinginan untuk membuat suatu perjanjian investasi bersama dan berbagi untung dan risiko. *Syirkah al-Uqud* dibagi menjadi 5 jenis, yaitu:

a. *Syirkah Mufawwadah.*

Merupakan akad kerja sama usaha antar dua pihak atau lebih, yang masing-masing pihak harus menyerahkan modal dengan porsi modal yang sama dan bagi hasil atas usaha atau risiko ditanggung bersama dengan jumlah yang sama. Dalam *syirkah mufawwadah*, masing-masing mitra usaha memiliki hak dan tanggung jawab yang sama.

b. *Syirkah Inan*

Merupakan akad kerja sama usaha antara dua orang atau lebih, yang masing-masing mitra kerja harus menyerahkan dana untuk modal yang porsi modalnya tidak harus sama. Pembagian hasil usaha sesuai dengan kesepakatan, tidak harus sesuai dengan kontribusi dana yang diberikan. Dalam *syirkah inan*, masing-masing pihak tidak harus menyerahkan modal dalam bentuk uang tunai saja, akan tetapi dapat dalam bentuk aset atau kombinasi antara uang tunai dan aset atau tenaga.

c. *Syirkah Al- 'Amal*

Syirkah al-'amal adalah kontrak kerja sama dua orang seprofesi untuk menerima pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan itu. Misalnya kerja sama dua orang arsitek untuk menggarap sebuah proyek atau kerjasama, dua orang penjahit untuk menerima order pembuatan seragam sebuah kantor. *Musyarakah* ini kadang disebut dengan *syirkah abdan* atau *sanaa'i*.

d. *Syirkah Al-Wujuh*

Yaitu kontrak antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi dan prestise yang baik serta ahli dalam bisnis, mereka membeli barang secara kredit dari suatu perusahaan dan menjual barang tersebut secara tunai. Mereka membagikan berdasarkan jaminan kepada penyedia barang yang disiapkan oleh setiap rekan kerja. Sayyid Sabiq memberikan definisi *syirkah al-wujuh* yaitu dua orang atau lebih membeli suatu barang tanpa modal, melainkan semata berdagang kepada nama baik dan kepercayaan pada pedagang kepada mereka. *Syirkah* ini disebut juga *syirkah* tanggung jawab tanpa kerja dan modal.

2.1.3.5 Aplikasi *Musyarakah* dalam Perbankan

Pembiayaan *musyarakah* dalam perbankan syariah dapat dijumpai pada pembiayaan-pembiayaan seperti:

1. Pembiayaan Proyek

Musyarakah biasanya diaplikasikan untuk pembiayaan proyek dimana nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut, dan setelah proyek itu selesai nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank.

2. Modal Ventura

Pada lembaga keuangan khusus yang dibolehkan melakukan investasi dalam kepemilikan perusahaan, *musyarakah* diaplikasikan dalam skema modal ventura. Penanaman modal dilakukan untuk jangka waktu tertentu dan setelah itu bank melakukan divestasi atau menjual bagian sahamnya, baik secara singkat maupun bertahap.

2.1.3.6 Resiko dan Manfaat *Musyarakah*

1. Resiko dalam *musyarakah*, terutama pada penerapannya dalam pembiayaan, relative tinggi, antara lain :
 - a. *Side streaming*, nasabah menggunakan dana yang diberikan bank bukan seperti yang disebut dalam kontrak;
 - b. Lalai dan kesalahan yang disengaja;
 - c. Penyembunyian keuntungan oleh nasabah bila nasabahnya tidak jujur.
2. Terdapat banyak manfaat dari pembiayaan *musyarakah* ini, di antaranya sebagai berikut:
 - a. Bank akan menikmati peningkatan dalam jumlah tertentu pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.
 - b. Bank tidak berkewajiban membayar dalam jumlah tertentu kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/hasil usaha bank, sehingga bank tidak akan pernah mengalami *negative spread*.
 - c. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow*/ arus kas usaha nasabah, sehingga tidak memberatkan nasabah.

- d. Bank akan lebih selektif dan hati-hati (prudent) mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan. Hal ini karena keuntungan yang riil dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.
- e. Prinsip bagi hasil dalam *mudharabah/musyarakah* ini berbeda dengan prinsip bunga tetap di aman bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapapun keuntungan yang dihasilkan nasabah, bahkan sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.

2.1.3.7 Fatwa DSN tentang Pembiayaan Musyarakah

Ketentuan pembiayaan musyarakah terdapat pada fatwa DSN-MUI No.08 Tahun 2000, sebagai berikut:

1. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
 - b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
 - c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
2. Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum, dan memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan.
 - b. Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil.

- c. Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur aset musyarakah dalam proses bisnis normal.
 - d. Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola aset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktifitas musyarakah dengan memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja.
 - e. Seseorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingannya sendiri.
3. Obyek akad (modal, kerja, keuntungan dan kerugian)
- a. Modal
 - 1) Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak atau yang lainnya sama. Modal dapat terdiri dari aset perdagangan, seperti barang-barang, properti, dan sebagainya. Jika modal berbentuk aset, harus terlebih dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra.
 - 2) Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan atau menghadiahkan modal musyarakah kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan.
 - 3) Pada prinsipnya, dalam pembiayaan musyarakah tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan.
4. Kerja
- a. Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan musyarakah; akan tetapi, kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan

syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya, dan dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya.

- b. Setiap mitra melaksanakan kerja dalam musyarakah atas nama pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak.

5. Keuntungan

- a. Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindari perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian musyarakah.
- b. Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra.
- c. Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau prosentase itu diberikan kepadanya.

6. Kerugian


Kerugian harus dibagi di antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal.

7. Biaya operasional dan persengketaan

- a. Biaya operasional dibebankan pada modal bersama.
- b. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

2.1.3.8 Skema Pembiayaan *Musyarakah*

Secara umum aplikasi perbankan *musyarakah* dapat digambarkan dalam skema berikut ini:



Gambar 2.2

Skema Pembiayaan Musyarakah

(sumber: Muhammad Syafi'I Antonio, 2001:102)

2.1.3.9 Pembiayaan Bermasalah *Musyarakah*

Setiap pembiayaan memiliki risiko yang dihadapi oleh pihak bank maupun nasabah. Menurut Antonio (2005:94) terdapat risiko dalam pembiayaan *musyarakah* terutama pada penerapannya dalam pembiayaan yang relatif tinggi, yaitu sebagai berikut:

1. *Slide streaming*, yaitu nasabah yang menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak,
2. Lalai dan kesalahan yang disengaja,
3. Penyembunyian keuntungan oleh nasabah bila nasabahnya tidak jujur.

Adapun upaya untuk meminimalisir nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah *musyarakah* adalah dengan beberapa cara, yaitu dengan melakukan revitalisasi proses, penyelesaian melalui jaminan dan litigasi. Penyelesaiannya sebagai berikut:

1. Revitalisasi Proses

Dalam penyelesaian ini dilakukan proses revitalisasi dengan secara bertahap daro penjadwalan ulang (*reschedulling*), penataan ulang (*restructuring*), persyaratan ulang (*resconditioning*) dan bantuan management. Revitalisasi ini dilakukan proses apabila berdasarkan evaluasi ulang pembiayaan dilakukan terdapat indikasi bahwa usaha nasabah masih berjalan dan hasil usaha nasabah diyakini masih mampu untuk memenuhi kewajiban angsuran kepada bank.

2. Penyelesaian Melalui Jaminan

Penyelesaian melalui jaminan ini dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi ulang pembiayaan nasabah sudah tidak *prospektive*, usaha yang dimiliki sudah menurun dan nasabah tidak *cooperatif* untuk menyelesaikan pembiayaan dan kewajibannya kepada bank. Penyelesaian melalui jaminan ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu penyelesaian dengan cara non litigasi dan litigasi. Adapun litigasi itu adalah penyelesaian pembiayaan melalui jalur hukum yang penyelesaiannya dilakukan melalui pengadilan.

2.1.4 Profitabilitas

2.1.4.1 Pengertian Profitabilitas

Menurut Hendra S Raharjaputra (2009:205) profitabilitas adalah sebagai berikut:

“Rasio profitabilitas yaitu rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam menciptakan tingkat keuntungan baik dalam bentuk laba perusahaan maupun nilai ekonomis atas penjualan, aset bersih perusahaan, maupun modal sendiri”

Menurut Mahduh Hanafi dan Abdul Halim (2009:83) pengertian profitabilitas adalah sebagai berikut:

“Profitabilitas yaitu mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan pada tingkat penjualan, asset dan modal saham tertentu”.

Menurut Agus Sartono (2011:122) pengertian profitabilitas adalah sebagai berikut:

“Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba dengan hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri”.

Menurut Kasmir (2014:115) definisi profitabilitas adalah sebagai berikut:

“Profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi. Initinya bahwa penggunaan rasio ini menunjukkan efisiensi perusahaan.”

Menurut R. Agus Sartono (2010:122) definisi profitabilitas adalah sebagai berikut:

“Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri.”

Menurut Fahmi (2013:116) definisi profitabilitas adalah sebagai berikut:

“Rasio profitabilitas yaitu untuk menunjukkan keberhasilan perusahaan didalam menghasilkan keuntungan. Investor yang potensial akan menganalisis dengan cermat kelancaran sebuah perusahaan dan kemampuannya untuk mendapatkan keuntungan. Semakin baik rasio profitabilitas maka semakin baik menggambarkan kemampuan tingginya perolehan keuntungan perusahaan.”

Menurut Martono dan Agus Harjito (2014:19) pengertian profitabilitas adalah sebagai berikut:

“Profitabilitas yaitu kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba dari modal yang digunakan untuk menghasilkan data tersebut”.

Menurut Martono dan Agus Harjito (2014:53) pengertian profitabilitas adalah sebagai berikut:

“Profitabilitas adalah rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memperoleh keuntungan dari penggunaan modalnya”.

Dari definisi-definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa rasio profitabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan dan keberhasilan perusahaan dalam memperoleh laba yang hubungannya dengan penjualan, aktiva maupun investasi.

2.1.4.2 Tujuan dan Manfaat Profitabilitas

Rasio profitabilitas juga memiliki tujuan dan manfaat, tidak hanya bagi pihak pemilik usaha atau manajemen saja, tetapi juga bagi pihak di luar perusahaan, terutama pihak-pihak yang memiliki hubungan atau kepentingan dengan perusahaan (Kasmir 2014:197).

Menurut Kasmir (2014:197) tujuan penggunaan rasio profitabilitas bagi perusahaan, maupun bagi pihak luar perusahaan yaitu:

1. “Untuk mengukur laba yang diperoleh perusahaan dalam suatu periode tertentu,
2. Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang,
3. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu,
4. Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri,
5. Untuk mengukur produktifitasnya seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.
6. Untuk mengukur produktifitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal sendiri,
7. Tujuan lainnya”.

Sementara itu, menurut Kasmir (2014:198) manfaat yang diperoleh adalah untuk:

1. “Mengetahui besarnya tingkat laba yang diperoleh perusahaan dalam suatu perusahaan,
2. Mengetahui posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang,
3. Mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu.,
4. Mengetahui besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri,
5. Mengetahui produktifitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri,
6. Manfaat lainnya”.

Menurut Hery (2016:192) tujuan dan manfaat rasio profitabilitas secara keseluruhan yaitu:

- “1. Seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total ekuitas.
2. Untuk mengukur Untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu.
3. Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
4. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu.
5. Untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset.
6. Untuk mengukur margin laba kotor atas penjualan bersih.
7. Untuk mengukur margin laba operasional atas penjualan bersih.
8. Untuk mengukur margin laba bersih atas penjualan bersih”.

2.1.4.3 Pengukuran Rasio Profitabilitas

Menurut Kasmir (2014:196) pengukuran rasio profitabilitas adalah sebagai berikut:

“pengukuran dapat dijadikan sebagai alat evaluasi kinerja manajemen selama ini, apakah mereka telah bekerja secara efektif atau tidak. Kegagalan atau keberhasilan dapat dijadikan sebagai bahan acuan untuk perencanaan laba ke depan, sekaligus kemungkinan untuk menggantikan manajemen yang baru terutama setelah manajemen lama mengalami kegagalan.”

Oleh karena itu, rasio profitabilitas ini sering disebut sebagai salah satu alat ukur kinerja manajemen. Menurut Kasmir (2014:199), Beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur profitabilitas adalah:

- c. *Gross Profit Margin*
- d. *Return On Investment (ROI)*
- e. *Return On Equity (ROE)*
- f. *Earning Per Share*”

Adapun uraian dari jenis-jenis rasio profitabilitas adalah sebagai berikut:

1. *Gross Profit Margin (GPM)*

GPM menggambarkan laba kotor yang dapat dicapai dari jumlah penjualan.

Rumus perhitungan GPM adalah sebagai berikut:

$$GMP = \frac{\text{Laba Kotor}}{\text{Penjualan}} \times 100\%$$

Menurut (Gitman, 2008:67) definisi GPM adalah sebagai berikut:

“GMP merupakan ukuran efisiensi operasi perusahaan dan juga penetapan harga produk. Apabila harga pokok penjualan meningkat, maka GPM akan menurun, begitu juga sebaliknya. Semakin besar rasio GPM, maka semakin baik keadaan operasi perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa cost of good sold relatif rendah dibandingkan dengan penjualan. Sebaliknya, semakin rendah GPM, semakin kurang baik operasi perusahaan.”

Menurut Agus Sartono (2010:113), *Gross Profit Margin* adalah sebagai berikut:

“*Gross Profit Margin* digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba melalui persentase laba kotor dari penjualan perusahaan.”

Menurut Irham Fahmi (2013:80) *Gross Profit Margin* adalah sebagai berikut:

“Rasio ini merupakan margin laba kotor, yang memperlihatkan hubungan antara penjualan dan beban pokok penjualan, mengukur kemampuan sebuah perusahaan untuk mengendalikan biaya persediaan.”

2. *Return On Investment* (ROI)

ROI atau biasa disebut juga *Return on Assets* (ROA) merupakan pengukuran kemampuan perusahaan secara keseluruhan dalam menghasilkan keuntungan dengan jumlah keseluruhan aktiva yang tersedia di dalam perusahaan. ROI dapat dihitung dengan menggunakan rumus:

Menurut
$$ROI = \frac{\text{Laba Bersih Sesudah Pajak}}{\text{Total Aktiva}}$$
 sebagai berikut:

“ROI dapat digunakan sebagai alat ukur tingkat kesehatan kinerja keuangan sebuah perusahaan”

Menurut Kasmir (2014:136) ROI adalah sebagai berikut:

“*Return on Investment* (ROI) atau *Return on Total Assets*, merupakan rasio yang menunjukkan hasil (*return*) atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan. ROI juga merupakan suatu ukuran tentang efektifitas manajemen dalam mengelola investasinya.”

Menurut Irham Fahmi (2013:80) ROI adalah sebagai berikut:

“Rasio ini melihat sejauh mana investasi yang telah ditanamkan mampu memberikan pengembalian keuntungan sesuai dengan yang diharapkan. Dan investasi tersebut sebenarnya sama dengan asset perusahaan yang ditanamkan.”

3. *Return On Equity* (ROE)

ROE adalah rasio yang menunjukkan berapa persen diperoleh laba bersih bila diukur dari modal pemilik. Rasio ini merupakan ukuran profitabilitas dari sudut pandang pemegang saham dan merupakan alat yang paling sering digunakan investor dalam pengambilan keputusan investasi. ROE dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$ROE = \frac{\text{Laba Bersih Sesudah Pajak}}{\dots}$$

Menurut kasmir (2014:137) ROE adalah sebagai berikut:

“*Return on Equity* (ROE) atau rentabilitas modal sendiri, merupakan rasio untuk mengukur laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. Rasio ini menunjukkan efisiensi penggunaan modal sendiri. Makin tinggi rasio ini, makin baik. Artinya, posisi pemilik perusahaan makin kuat, demikian pula sebaliknya.”

Menurut Agus Sartono (2010:113) ROE adalah sebagai berikut:

“*Return On Equity* mengukur kemampuan perusahaan memperoleh laba yang tersedia bagi pemegang saham perusahaan.”

Menurut Irham Fahmi (2013:80) ROE adalah sebagai berikut:

“Rasio ini mengkaji sejauh mana suatu perusahaan mempergunakan sumber daya yang dimiliki untuk mampu memberikan laba atas ekuitas.”

4. Pendapatan per Lembar Saham Biasa (*Earning per Share* atau EPS)

Rasio ini menunjukkan berapa besar kemampuan per lembar saham menghasilkan laba. Para calon pemegang saham tertarik dengan EPS yang

besar, karena hal ini merupakan salah satu indikator keberhasilan perusahaan. Laba per lembar saham atau EPS diperoleh dari laba yang tersedia bagi pemegang saham biasa dibagi dengan jumlah rata-rata saham biasa yang beredar. EPS dihitung dengan rumus sebagai berikut:

Menurut Kasmir (2014:137) *Earning per Share* adalah sebagai berikut:

“Rasio per lembar saham (*Earning Per Share*) atau disebut juga rasio nilai buku, merupakan rasio untuk mengukur keberhasilan manajemen dalam mencapai keuntungan bagi pemegang saham. Rasio yang rendah berarti manajemen belum berhasil untuk memuaskan pemegang saham, sebaliknya dengan rasio yang tinggi, maka kesejahteraan pemegang saham meningkat dengan pengertian lain, bahwa tingkat pengembalian tinggi.”

Dari salah satu metode pengukuran profitabilitas yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian ini dengan rasio *Return on Equity* (ROE), dengan alasan pemilihan variabel ini adalah dari beberapa penelitian sebelumnya masih belum akurat dan bermaksud untuk melakukan pengembangan terhadap penelitian yang dilakukan sebelumnya.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya oleh Sri Mulyaningsih dan Iwan Fakhruddin (2016) dalam hal ini variabel independennya adalah pembiayaan bermasalah *mudharabah* dan pembiayaan bermasalah *musyarakah*. Perbedaan penelitian ini dengan yang sebelumnya yaitu periode tahun penelitian dan bank yang akan dilakukan dan penggunaan variabel rasio dependen. Ringkasan dari penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan profitabilitas dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Nama	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
1.	Puji	Pengaruh NPF	Temuan secara	<ul style="list-style-type: none"> Tahun yang diteliti

	Hadiyati (2013)	Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah terhadap Profitabilitas pada Bank Muamalat Indonesia	parsial adalah bahwa pembiayaan bermasalah mudharabah memiliki dampak negatif dan signifikan terhadap tingkat	penelitian terdahulu adalah periode 2006-2010 sedangkan penulis periode 2013-2017.
No.	Nama	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
			profitabilitas, sedangkan pembiayaan bermasalah <i>musyarakah</i> tidak memiliki dampak signifikan terhadap tingkat profitabilitas. sehingga secara simultan non pembiayaan bermasalah <i>mudharabah</i> dan <i>musyarakah</i> berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas Bank Muamalat Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> Objek penelitian sebelumnya pada bank Muamalat Indonesia, sedangkan pada penulis melakukan penelitian pada Bank Umum Syariah di Indonesia
2.	Widya Puspa Andika (2015)	Analisis Pengaruh NPF <i>Murabahah</i> , <i>Mudharabah</i> , <i>Musyarakah</i> terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah	Secara parsial menunjukkan bahwa hanya NPF pembiayaan <i>musyarakah</i> yang berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (ROA), sedangkan NPF pembiayaan <i>murabahah</i> dan NPF pembiayaan	<ul style="list-style-type: none"> Variabel dependen yang digunakan pada penelitian sebelumnya menggunakan ROA, sedangkan penulis menggunakan ROE. Tahun yang diteliti penelitian

			<i>mudharabah</i> tidak berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA). Secara simultan variabel NPF pembiayaan murabahah. NPF	terdahulu adalah periode 2009-2013 sedangkan penulis periode 2013-2017.
No.	Nama	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
			pendanaan <i>mudharabah</i> , NPF pendanaan <i>musyarakah</i> berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas.	<ul style="list-style-type: none"> Variabel yang diteliti pada penelitian sebelumnya adalah NPF <i>murabahah</i>, NPF <i>musyarakah</i>, dan NPF <i>mudharabah</i> sedangkan penulis tidak meneliti NPF <i>murabahah</i>
3.	Sri M dan Iwan F (2016)	Pengaruh NPF Pendanaan <i>Mudharabah</i> dan NPF Pendanaan <i>Musyarakah</i> Terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan NPF pendanaan <i>mudharabah</i> dan NPF pendanaan <i>musyarakah</i> berpengaruh pada profitabilitas bank syariah, sebagian NPF <i>mudharabah</i> tidak mempengaruhi secara negatif dan NPF pendanaan <i>musyarakah</i> tidak mempengaruhi profitabilitas bank syariah.	<ul style="list-style-type: none"> Tahun yang diteliti penelitian terdahulu adalah periode 2009-2013 sedangkan penulis periode 2013-2017. Variabel dependen yang digunakan pada penelitian sebelumnya menggunakan ROA, sedangkan penulis menggunakan ROE.
4.	Alhadi Niar Minandar	Analisis Pengaruh NPF <i>Murabahah</i> ,	Dapat diketahui bahwa secara parsial NPF	<ul style="list-style-type: none"> Variabel yang diteliti pada penelitian

	(2017)	NPF <i>Musyarakah</i> , NPF <i>Mudharabah</i> Terhadap Profitabilitas	<i>murabahah</i> memiliki pengaruh yang signifikat terhadap profitabilitas, dan	sebelumnya adalah NPF <i>murabahah</i> , NPF <i>musyarakah</i> , dan NPF
No.	Nama	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
		pada Bank Umum Syariah	menunjukkan bahwa secara simultan dari keseluruhan variabel independen yang terdiri dari NPF <i>Murabahah</i> , NPF <i>Musyarakah</i> , NPF <i>Mudharabah</i> memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat profitabilitas Bank Umum Syariah.	<i>mudharabah</i> sedangkan penulis tidak meneliti NPF <i>murabahah</i> . • Tahun yang diteliti penelitian terdahulu adalah periode 2011-2016 sedangkan penulis periode 2013- 2017.

Sumber: Data Diolah

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Pembiayaan Bermasalah *Mudharabah* terhadap profitabilitas

Pembiayaan bermasalah *mudharabah* merefleksikan besarnya risiko kredit yang dihadapi bank, semakin tinggi pembiayaan bermasalah *mudharabah* menunjukkan bahwa bank tersebut tidak profesional dalam pengelolaan kreditnya, sekaligus memberikan indikasi bahwa tingkat resiko atas pemberian kredit pada bank tersebut cukup tinggi searah dengan tingginya pembiayaan bermasalah yang dihadapi bank yang berpengaruh terhadap profitabilitas bank itu sendiri (Riyadi, 2006:24).

pembiayaan bermasalah *mudharabah* pada dasarnya adalah pembiayaan bagi hasil yang dimana nasabah tidak dapat mengembalikan sebesar pembiayaan yang diberikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Dampak yang terjadi dari pembiayaan bermasalah adalah pendapatan bagi hasil semakin rendah dengan demikian laba yang diperoleh perbankan menjadi kecil. Bank yang memiliki pembiayaan bermasalah akan semakin berat menanggung beban, sehingga bukan tidak mungkin pihak bank akan mengalami kerugian.

A. Wangsawidjaja (2012:117) menyatakan bahwa semakin tinggi pembiayaan bermasalah *mudharabah* maka akan menurunkan profit karena pendapatan laba perusahaan. Bertambahnya pembiayaan bermasalah *mudharabah* akan mengakibatkan hilangnya kesempatan untuk memperoleh pendapat dari pembiayaan yang diberikan sehingga akan mempengaruhi perolehan laba dan berpengaruh buruk terhadap ROE.

Puji (2013) menyatakan bahwa pembiayaan bermasalah *mudharabah* berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas, adapun pengaruh pembiayaan bermasalah terhadap tingkat profitabilitas adalah negatif. Arif (2012) menyatakan bahwa pembiayaan bermasalah berpengaruh secara signifikan terhadap profitabilitas.

Hipotesis 1: Pembiayaan Bermasalah *Mudharabah* berpengaruh terhadap profitabilitas.

2.2.2 Pengaruh Pembiayaan Bermasalah *Musyarakah* terhadap Profitabilitas

Pembiayaan bermasalah *musyarakah* adalah pembiayaan bermasalah yang menyebabkan kerugian finansial secara langsung terhadap aset dan liabilitas suatu bank. Maksud dari pembiayaan bermasalah disini adalah pembiayaan bermasalah yang mana risiko ini terjadi akibat pihak nasabah tidak memenuhi kewajibannya yang sudah ditentukan diawal

perjanjian. Jadi, jika semakin tinggi pembiayaan bermasalah maka akan mengakibatkan pada kualitas suatu pembiayaan bank syariah semakin buruk.

Pembiayaan bermasalah *musyarakah* merupakan persentase jumlah kredit bermasalah (dengan kriteria kurang lancar, diragukan, dan macet) terhadap total kredit yang dikeluarkan bank. Pembiayaan bermasalah *musyarakah* merupakan salah satu indikator kesehatan kualitas *assets* bank dalam mengelola penyaluran pembiayaan. Sementara itu, rapuhnya dunia perbankan antara lain diakibatkan oleh proporsi kredit atau pembiayaan bermasalah yang besar. Pembiayaan bermasalah *musyarakah* adalah tingkat pengembalian kredit yang diberikan deposan kepada bank dengan kata lain NPF dapat disebut dengan kredit bermasalah. (Luh Gede Meydianawathi, 2007:138)

Puji Hadiyati (2013) menyatakan bahwa pembiayaan bermasalah *musyarakah* tidak memiliki dampak signifikan terhadap tingkat profitabilitas. Sri Mulyaningsih dan Iwan Fakhruddin (2016) menyatakan bahwa NPF pembiayaan *musyarakah* tidak mempengaruhi profitabilitas bank syariah.

Hipotesis 2: Pembiayaan bermasalah *Musyarakah* berpengaruh terhadap profitabilitas.

2.2.3 Pengaruh Pembiayaan Bermasalah *Mudharabah* dan Pembiayaan Bermasalah *Musyarakah* terhadap Profitabilitas



Menurut Antonio (2005:94) terdapat risiko dalam pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah*, terutama pada penerapannya dalam pembiayaan yang relatif tinggi, yaitu sebagai berikut; 1) *side streaming*, yaitu nasabah yang menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak; 2) lalai dan kesalahan yang disengaja; 3) penyembunyian keuntungan oleh nasabah bila nasabahnya tidak jujur.

Sri Mulyaningsih dan Iwan Fakhruudin (2016) menyatakan bahwa NPF pembiayaan *mudharabah* dan NPF pembiayaan *musyarakah* terpengaruh pada profitabilitas bank syariah, sebagian NPF *mudharabah* tidak mempengaruhi secara negatif dan NPF pembiayaan *musyarakah* tidak mempengaruhi profitabilitas bank syariah. Arif (2018) menyatakan bahwa pembiayaan bermasalah *mudharabah* dan pembiayaan bermasalah *musyarakah* berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas bank umum syariah

Hipotesis 3: Pembiayaan Bermasalah *Mudharabah* dan Pembiayaan Bermasalah *Musyarakah* berpengaruh terhadap profitabilitas.

Landasan teori

1. Pembiayaan bermasalah: antonio (2016:203), Luh Gade (2007:138), IAI PSAK No. 31 (Revisi 2000), Lukman (2005:82), Umam (2016:206-219), M Faisal (2000:114), Muhammad (2005:206), Bank Indonesia No. 10/18/PBI/2008,
2. Pembiayaan mudharabah: Saparuddin (2013:205), Antonio (20007:95), PSAK No.105 paragraf 4 (IAI:2007), Sudarsono (2008:76), Suhendi (2002:139),
3. Pembiayaan musyarakah: Antonio (2011:90), Karim (2010:102), Yusuf dkk (2010:475, PSAK 106 IAI 2007, Muhammad (2005:10),
4. profitabilitas: Hendra (2009:205), Mahdu dan abdul (2009:83), Agus Sartono (2011:122), Kasmir (2014:115), Fahmi (2013:116), Martini dan agus (2014:19), Kasmir (2014:197), Hery (2016:192),



Gambar 2.4
Kerangka Penelitian

2.3 Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan suatu konklusi yang sifatnya masih sementara atau pertanyaan yang berdasarkan pada pengetahuan tertentu yang masih sangat lemah dan harus dibuktikan kebenarannya. Dapat dirumuskan dalam hipotesis penelitian ini, yang selanjutnya akan diuji :

H1: Pembiayaan Bermasalah *Mudharabah* berpengaruh terhadap profitabilitas.

H2: Pembiayaan Bermasalah *Musyarakah* berpengaruh terhadap profitabilitas.

H3: Pembiayaan Bermasalah *Mudharabah* dan *Musyarakah* berpengaruh terhadap profitabilitas